

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM)  
DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA**

**JURNAL**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh:**

**VIRA DWI UTAMI  
NIM: 160200512**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM)  
DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA**

**JURNAL**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh:**

**VIRA DWI UTAMI  
160200512**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**Disetujui Oleh:  
Ketua Departemen Hukum Internasional**



**Prof. Dr. Suharti, S.H., M.H.  
NIP. 196207131988031003**

**Dosen Pembimbing I**



**Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.L.L.  
NIP. 196201171989032002**

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195610101986031003**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CURRICULUM VITAE**

**Data Pribadi**

Nama Lengkap	Vira Dwi Utami	
Tempat, Tanggal Lahir	S.Mahasar, 12 Maret 1998	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Kawin	
Agama	Islam	
Alamat	Huta IV Suhimahasari, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa	
No. Telepon	082276070869	
E-mail	viradwiutami12@gmail.com	

**Pendidikan Formal**

<b>Tahun</b>	<b>Institusi Pendidikan</b>	<b>Jurusan</b>	<b>IPK</b>
2004-2010	SD NEGERI 091503	-	-
2010-2013	SMP NEGERI 2 TANAH JAWA	-	-
2013-2016	SMA NEGERI 4 PEMATANGSIANTAR	IPS	-
2016-2020	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Ilmu Hukum	3,64

**Data Orang Tua**

Nama Ayah/Ibu : Suraji/Kasini  
Pekerjaan : Pegawai BUMN/Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Huta IV Suhimahasari, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa

# **PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA**

**Vira Dwi Utami**

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan manusia di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kejahatan perdagangan manusia yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus ditangani. Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik jalur darat maupun jalur laut menyebabkan kejahatan seperti perdagangan manusia terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku perdagangan manusia tidak mendapat kesulitan atau hambatan untuk masuk dan keluar dari negara tersebut ke satu negara lain untuk melakukan kejahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM merupakan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional di bawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan IOM di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang. Namun peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena peran IOM tidak secara langsung mengatasi inti dari masalah perdagangan manusia. IOM hanya bertindak sebagai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dengan membantu para korban perdagangan manusia melalui pengembalian para korban, pemulihan dan Pendidikan.

Kata Kunci: IOM, Peran IOM, Perdagangan Manusia

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum internasional adalah hukum atau peraturan yang berlaku diluar dari wilayah suatu negara. Secara umum, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dengan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>1</sup> Definisi dari hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek hukum internasional lainnya.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional semakin luas. Selanjutnya hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antar negara tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi internasional.<sup>3</sup>

Dalam studi hukum internasional, yang dimaksud dengan organisasi internasional biasanya adalah organisasi internasional dalam arti sempit, yaitu organisasi yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah-pemerintah atau yang biasanya disebut dengan *Inter Governmental Organization* (IGO).<sup>4</sup> Walaupun harus diakui bahwa di samping organisasi yang didirikan oleh pemerintah, ada organisasi yang didirikan oleh orang-perorangan, kelompok-kelompok dan badan-badan internasional partikelir atau privat. Untuk organisasi internasional yang demikian itu disebut dengan *Non Governmental Organization* (NGO).<sup>5</sup>

Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud dari manifestasi kerjasama internasional yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20 seiring dengan makin berkembangnya masyarakat internasional dan hukum internasional.<sup>6</sup> Negara-negara pada waktu itu mulai menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama pula, sehingga hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi. Dengan demikian makin dirasakan perlunya

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 1.

<sup>2</sup> Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 3.

<sup>4</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2015, hal. 7.

<sup>5</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, 2004, hal. 5.

<sup>6</sup> Ardiwisastra Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003, hal. 4.

melembagakan kerjasama itu dengan membentuk atau mendirikan suatu organisasi internasional. Salah satu bidang tersebut adalah mengenai masalah perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini yang melanggar hak asasi manusia. Munculnya rasa kekhawatiran oleh negara-negara atas masalah perdagangan manusia ini disadari karena belum adanya badan yang benar-benar mengatasi masalah perdagangan manusia di dunia dan dirasakan pentingnya suatu organisasi yang mewadahi dan dapat mengatasi perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia sudah lama terjadi. Pada awalnya isu ini hanya difokuskan pada perdagangan perempuan. Tetapi terjadi perkembangan zaman dan pada kenyataannya yang menjadi korban bukan hanya perempuan. Melalui instrumen-instrumen internasional pada tahun 1904 dengan keluarnya *Instrument International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*.<sup>7</sup>

Perdagangan manusia mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan manusia yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, di mana kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan.<sup>8</sup> Para korban diperjual belikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Korban perdagangan manusia rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak-anak. Apalagi hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi dan tersubordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan.<sup>9</sup> Situasi seperti ini merupakan santapan sindikat perdagangan manusia yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok tenaga kerja illegal dengan korban. Sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunannya adalah harus mau diperdagangkan.

Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi, dibentuklah suatu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, yaitu *International Organization for Migration* yang selanjutnya disebut IOM. Organisasi ini didirikan pada 1951 dan mempunyai kantor pusat di Jenewa, Swiss.<sup>10</sup> IOM merupakan organisasi internasional antar pemerintah (*International Government Organization (IGO)*). DW Bowett menyebutkan bahwa IGO adalah suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara

---

<sup>7</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2015, hal. 57.

<sup>8</sup> Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Progressia, Jakarta, 2001, hal. 15.

<sup>9</sup> Sulistyio Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 288.

<sup>10</sup> IOM Seluruh Dunia, dimuat dalam <https://iom-seluruh-dunia> diakses 22 Agustus 2019 Pukul 10.15 WIB.

berdaulat atau organisasi internasional lainnya.<sup>11</sup> IOM sendiri didirikan oleh negara-negara berdaulat yang menginginkan tujuan yang sama.

Sebelum suatu organisasi internasional dapat membuat pengaruh dalam kancah internasional, haruslah diberi kadar kepribadian internasional secara hukum. Personalitas dari subjek hukum organisasi internasional adalah tindakan dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam instrumen dasar yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut. Personalitas hukum dari suatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional pada hakekatnya menyangkut kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam melakukan suatu prestasi hukum. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum internasional. Pengakuan tersebut tidak saja melihat bahwa organisasi itu harus menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan oleh para anggotanya.

IOM adalah suatu organisasi yang mempunyai suatu instrumen dasar yang memuat tujuan dan fungsi maupun keanggotaan organisasi itu yang termuat dalam Konstitusi IOM. Sebagai instrumen dasar, Konstitusi IOM memuat beberapa hal mendasar, seperti tujuan dan fungsi IOM yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) hingga Ayat (3). Sementara itu keanggotaan IOM diatur pada Pasal 2 hingga Pasal 4. Sedangkan keuangan IOM diatur pada Pasal 19 hingga Pasal 21.<sup>12</sup>

Maka dari itu, untuk mengatasi masalah perdagangan manusia sangat diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik lembaga atau pihak pemerintah, serta berbagai organisasi yang diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam menangani kasus perdagangan manusia tersebut. Hal itu dalam memberikan bantuan secara teknis, maupun pengawasan terhadap program-program nasional pemerintah, serta bantuan dalam memberikan kampanye-kampanye terkait kasus perdagangan manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya *International Organization for Migration* (IOM)?
2. Bagaimana peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia?

---

<sup>11</sup> D.W. Bowett, *The Law of International Institution*, London, Steven and Son Limeted, 1982, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 2.

<sup>12</sup> *Constitution of IOM* dimuat dalam <https://www.iom.int/constitution#ch7> diakses pada 22 Agustus 2019 Pukul 20:54 WIB.

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya IOM sebagai suatu organisasi internasional.
2. Untuk mengetahui peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia menurut hukum nasional Indonesia.

### **D. Manfaat Penulisan**

Secara praktis dapat memberikan pengertian dan informasi tentang bagaimana latar belakang terbentuknya IOM sebagai suatu organisasi internasional. Selain itu tulisan ini juga menjadi sebuah persembahan bagi masyarakat luas terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara agar memahami bagaimana peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia serta upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia menurut hukum nasional Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi:

#### **1. Jenis Penelitian**

Seperti penulisan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang benar dan dapat dipercaya, demikian halnya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah juga menggunakan pengumpulan data secara ilmiah (metodologi), guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>13</sup>

#### **2. Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.



- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yang relevan dengan masalah penelitian, yakni berupa Undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dan buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik dan berbagai situs internet.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

### **4. Analisis Data**

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada objek yang alamiah.<sup>14</sup> Metode ini menggunakan data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.11-13.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Terbentuknya IOM

#### a. Sejarah IOM

Perpindahan penduduk secara masal dimulai pada zaman prasejarah. Perubahan iklim yang terus menerus berubah telah mendorong manusia untuk bertahan hidup ke daerah lain yang menurut mereka aman untuk dijadikan tempat tinggal. Di tempat baru tersebut, mereka berkolonisasi dengan membangun tempat-tempat seperti perumahan, area perdagangan, lahan pertanian, dan lain-lain sehingga tempat tersebut berkembang dan maju. Akibatnya kebutuhan akan tenaga kerja manusia meningkat dan berdampak negatif dengan kemunculan buruh lintas negara di abad ke-16.<sup>15</sup>

Migran atau dapat disebut sebagai pelaku migrasi adalah seseorang yang secara sukarela atau dengan alasan tertentu berpindah dari negara asalnya ke negara lain dengan maksud menetap di wilayah negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang yang memiliki kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik tertentu.<sup>16</sup> Adapun migran dan pengungsi yang datang ke negara-negara yang dimasukinya menimbulkan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkannya yaitu:

1. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Imigran yang masuk adakalanya diantara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedaran narkoba, perdagangan manusia, bertujuan politik, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Atas dasar dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengungsi dan migran tersebut, PBB sebagai badan yang bertugas untuk menjaga kemanan dunia dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia memberikan perhatian yang sangat besar atas permasalahan tersebut yaitu menjadikan permasalahan migran dan pengungsi sebagai salah satu agenda pertama dalam proses perancangan Piagam PBB untuk melakukan kerja sama internasional dalam memecahkan permasalahan internasional yang bernuansa ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia untuk kebebasan dasar bagi semua orang tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid* hal. 6.

<sup>16</sup> Dendi Handiyatmo, *Migrasi Internal Penduduk Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hal. 7.

<sup>17</sup> Dampak Imigran Gelap di Indonesia, dimuat dalam [https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/dampak-imigran-gelap-di-indonesia\\_584eb1e33e23bd601a0ba81b](https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/dampak-imigran-gelap-di-indonesia_584eb1e33e23bd601a0ba81b) diakses pada 10 Desember 2019 Pukul 21:14 WIB.

<sup>18</sup> Hak Asasi Manusia dan Pengungsi, dimuat dalam [https://www.komnasham.go.id/index.php/portal/file/Lembar\\_fakta\\_20\\_HAM/](https://www.komnasham.go.id/index.php/portal/file/Lembar_fakta_20_HAM/) diakses pada 10 Desember 2019 Pukul 21:19 WIB.

Dampak dari perang dunia II juga sangat dirasakan dikawasan Eropa. Selain mengenai masalah pengungsi, masalah mengenai para migran juga berkembang dengan sangat cepat di negara tersebut.<sup>19</sup> Untuk itu, atas prakarsa Belgia dan Amerika Serikat dalam konferensi migrasi internasional, dibentuklah *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME) pada tahun 1951 yang tidak lama kemudian berubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration* yang selanjutnya disebut ICEM.<sup>20</sup> Dalam menjalankan tugasnya ICEM tidak hanya mengurus para migran saja. Akan tetapi juga mengurus masalah pengungsi dan orang-orang yang diusir dari negaranya. Hal ini dibuktikan pada tahun 1950, ICEM menangani sebanyak 406.000 pengungsi, orang-orang yang terusir dari negaranya dan para migran yang kesulitan ekonomi dari Eropa ke negara lain.<sup>21</sup> ICEM kemudian berubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for Migration* (ICM) di tahun 1980 dan berganti nama lagi pada tahun 14 November 1989 menjadi *International Organization for Migration* (IOM) berdasarkan amandemen dan ratifikasi konstitusi tahun 1953.<sup>22</sup>

IOM mulai beroperasi di Indonesia sejak ikut menangani para imigran Vietnam di Tanjung Pinang Riau tahun 1979. Secara formal hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia baru dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia resmi mempunyai status sebagai pengamat (*observer*) Dewan IOM. Sejak terjadinya gempa dan tsunami pada bulan Desember 2004 di Provinsi Aceh dan Pulau Nias, perkembangan aktivitas IOM menjadi besar dan meluas.<sup>23</sup>

### 1. Misi IOM

IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi yang manusiawi dan teratur bermanfaat bagi migran dan masyarakat. Sebagai organisasi internasional terkemuka untuk migrasi, IOM bertindak dengan mitranya dalam komunitas internasional untuk:

1. Membantu memenuhi tantangan operasional yang berkembang dari manajemen migrasi.
2. Memahami masalah migrasi lebih lanjut.

---

<sup>19</sup> Wahjudi Djaja, *Sejarah Eropa: Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 84.

<sup>20</sup> *International Organization for Migration*, dimuat dalam <https://www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/history/lang/en> diakses pada 23 Agustus 2019 Pukul 10:43 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Tim Penyusun *International Organization for Migration Indonesia, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindakan Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta: *International Organization for Migration*, 2009, hal. 9-10.

3. Mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi.
4. Menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran.<sup>24</sup>

Selain itu, tujuan dibentuknya IOM sendiri disebutkan disebutkan dalam *Constitution of the International Organization for Migration*, pada *Article 1* yang berisi tentang tujuan dan fungsi (*Purposes and Function*). Dari tujuan yang dicantumkan oleh Konstitusi tersebut, dijelaskan bahwa IOM berkonsentrasi pada bidang migrasi dan segala isu yang terkait dengan migrasi itu sendiri. Pada point (a) disebutkan bahwa tujuan dan fungsi IOM adalah untuk menertibkan migrasi di dunia sesuai dengan hak asasi manusia, namun juga menjaga migrasi supaya tidak merugikan negara migran. IOM juga menjembatani dan memberikan bantuan pada para pengungsi yang menginginkan migrasi, untuk dialokasikan ke negara-negara yang bersedia untuk menerima para pengungsi tersebut. Pada point (c) disebutkan bahwa IOM juga berfungsi sebagai organisasi yang membantu negara untuk menyeleksi para calon imigran, serta memberikan pendampingan kepada mereka, supaya para calon imigran berbekalkan kemampuan, sehingga tidak merugikan negara penerima. Dalam mewujudkan point (c) ini, maka disebutkan bahwa IOM memiliki fungsi untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun organisasi-organisasi non pemerintah, terutama dalam pengembalian migran ke negara asalnya.<sup>25</sup>

## 2. Strategi Penanganan Migran

Untuk mewujudkan tugas IOM menjamin pengaturan migrasi yang teratur dan manusiawi, IOM membentuk suatu strategi objektif untuk menciptakan tertib migrasi yang melindungi dan memberikan manfaat bagi para migran dan komunitas mereka yang masing-masing dari strategi objektif tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi para migran dan masyarakat.
2. Memperkuat respon efektif untuk mengatasi dimensi krisis mobilitas.
3. Mendukung migrasi yang aman, tertib dan bermartabat.

---

<sup>24</sup> Peran *International Organization for Migration* dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014, dimuat dalam <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/384480> diakses pada 10 November 2019 Pukul 12:02 WIB.

<sup>25</sup> Peran *International Organization for Migration* dalam Mengatasi Imigran Gelap, dimuat dalam [https://www.academia.edu/6164228/International\\_organization\\_of\\_Migration](https://www.academia.edu/6164228/International_organization_of_Migration) diakses pada 10 Desember 2019 Pukul 20:32 WIB.

4. Mendukung kepatuhan terhadap standar internasional dan pemenuhan hak-hak migran.
5. Memperkuat pendekatan berbasis bukti untuk tata kelola migrasi
6. Menumbuhkan kemitraan yang kuat untuk mendukung tata kelola migrasi.<sup>26</sup>

Selain strategi objektif dalam penanganan migran seperti yang dilakukan oleh IOM di atas, IOM juga melakukan strategi penanganan migran secara preventif dalam mengatasi perdagangan manusia antara lain dengan melakukan peningkatan kesadaran publik tentang prosedur migrasi yang aman melalui kampanye informasi, memberikan jasa layanan informasi prakeberangkatan bagi calon buruh migran yang hendak berangkat, serta memberikan bantuan dalam proses perekrutan buruh migran.<sup>27</sup> Dengan menerapkan strategi penanganan secara objektif dan preventif tersebut, IOM berharap dapat mewujudkan migrasi yang tertib dan manusiawi serta dapat menekan angka perdagangan manusia.

### 3. Program IOM

Pada Konstitusi IOM, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya IOM adalah untuk menertibkan migrasi di seluruh dunia karena masih banyak permasalahan migrasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh negara-negara di dunia secara legal.<sup>28</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa masih banyak praktik yang terjadi dalam migrasi yang ilegal dan tidak sesuai aturan. Salah satu contoh dari praktik migrasi ilegal tersebut adalah permasalahan perdagangan manusia. Dengan komitmen IOM untuk menertibkan migrasi di seluruh dunia, hal ini berarti bahwa IOM juga ikut andil dalam permasalahan yang terkait dengan migrasi yang tidak sesuai dengan aturan atau dalam hal lebih spesifik mengenai perdagangan manusia. IOM menekankan usahanya untuk melawan permasalahan perdagangan manusia dengan membentuk program penanganan migran sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dan memberdayakan korban perdagangan manusia baik dari kaum perempuan, laki-laki maupun anak-anak.
2. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat awam di negara-negara di dunia tentang permasalahan perdagangan manusia.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 29.

<sup>27</sup> Peran *International Organization for Migration* dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/125016-ID-none.pdf> diakses pada 10 Desember 2019 Pukul 20:55 WIB.

<sup>28</sup> *Constitution of the International Organization for Migration, Loc. Cit.*

3. Memberikan keadilan kepada para korban yang telah diperdagangkan.<sup>29</sup>

Dilihat dari program IOM diatas terhadap permasalahan perdagangan manusia, maka IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang migrasi sadar betul bahwa perdagangan manusia merupakan bagian dari kasus pelanggaran migrasi. Oleh karena itu, IOM dalam usahanya melawan perdagangan manusia belum dapat untuk bekerja sendiri dalam memerangi permasalahan perdagangan manusia, namun IOM juga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah negara-negara anggotanya dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) untuk bergerak melawan perdagangan manusia secara bersama-sama.<sup>30</sup> Dilihat dari visi yang dimiliki IOM terkait permasalahan perdagangan manusia, usaha IOM dalam menangani permasalahan tersebut fokus pada teknis pelaksanaan untuk memberikan hak-hak kepada para korban perdagangan manusia yang telah diperdagangkan. Selain itu, IOM juga ikut aktif dalam penyebaran informasi seputar perdagangan manusia kepada masyarakat awam, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perdagangan manusia, sehingga mereka tidak terjebak dalam praktik ilegal perdagangan manusia ini.<sup>31</sup>

Program lain yang dilakukan IOM dalam melawan perdagangan manusia dengan melakukan kampanye informasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait perdagangan manusia dan juga untuk memberikan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia dan juga agar masyarakat dapat andil dalam melaporkan kasus perdagangan manusia jika hal tersebut terjadi di sekeliling mereka. Hal ini diwujudkan IOM dengan bekerja sama dengan *Belize Anti-Trafficking Committee* dalam kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap human trafficking pada bulan Juli 2012.<sup>32</sup> Komite yang dibentuk ini melibatkan instansi-instansi pemerintah, lembaga Internasional, dan organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) untuk meningkatkan

---

<sup>29</sup> Peran *International Organization for Migration* dalam Mengatasi Imigran Gelap, *Loc.Cit.*

<sup>30</sup> Bukan PR Negara Untuk Memberantas Perdagangan Orang, dimuat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/06/28/bukan-pr-negara-untuk-memberantas-perdagangan-orang/> diakses pada 10 Desember 2019 Pukul 21:49 WIB.

<sup>31</sup> Menyikapi Perdagangan Manusia, dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia?page=all> diakses pada 10 Desember 2019 Pukul 21:53 WIB.

<sup>32</sup> IOM and Belize Anti-Trafficking Committee Launch Educational Awareness Campaign, dimuat dalam <http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press0briefing-notes/pbn-2012/pbn-listing/iom-and-belize-antitrafficking-committee.html> diakses pada 29 Agustus 2019 Pukul 20:35 WIB.

kesadaran di Negara mereka terhadap kasus perdagangan manusia. Kampanye ini dilakukan melalui radio-radio beberapa negara dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Hindi, dan juga melalui media sosial, dan poster-poster. Kampanye yang dilakukan oleh IOM ini merupakan bagian dari program melawan perdagangan manusia yang dibiayai oleh Departemen Luar Negri Amerika Serikat untuk Melawan Perdagangan Manusia.<sup>33</sup> Program ini juga mempunyai objek para kaum muda sebagai sasarannya, karena penyebarluasan program ini banyak melalui media sosial, dimana dominan dari pengakses media sosial adalah kaum muda.

#### **b. IOM di Indonesia**

Di Indonesia, operasi IOM dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.<sup>34</sup> Sejak saat itu kegiatan IOM telah berkembang baik dalam hal jangkauan geografis maupun target penduduk, khususnya sejak gelombang tsunami menghantam provinsi Aceh di bagian utara pulau Sumatera pada Desember 2004.<sup>35</sup> Sementara itu hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah Indonesia dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Hingga tahun 2013, status keanggotaan Indonesia masih tercatat sebagai negara pengamat IOM.<sup>36</sup>

Pada saat ini, IOM Indonesia adalah satu misi IOM terbesar di dunia, dengan lebih dari 300 anggota staf yang berlokasi di seluruh negeri dan bekerja pada berbagai kegiatan dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan komunitas donor. IOM Indonesia bekerja di bidang manajemen migrasi yang luas, yang meliputi:

1. Bantuan Migrasi
2. Imigrasi dan Manajemen Perbatasan
3. Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Migrasi Tenaga Kerja
4. Keadaan Darurat dan Stabilitas Masyarakat
5. Kesehatan Migrasi
6. Pemukiman Kembali dan Bantuan Pemulangan Sukarela

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Tim Penyusun *International Organization for Migration Indonesia, Op. Cit.* hal. 9.

<sup>35</sup> IOM Indonesia dimuat dalam <http://www.iom.or.id/> diakses pada 29 Agustus 2019 Pukul 09:32 WIB.

<sup>36</sup> *International Organization for Migration*, dimuat dalam <https://www.pubinfo.id/instansi-261-iom--international-organization-for-migration.html> diakses pada 10 November 2019 Pukul 12:19 WIB.

## **B. Peran IOM dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia**

### **a. Peran IOM Sebagai *Facilitating Migration***

*Facilitating migration* merupakan tugas manajemen migrasi yang ditangani IOM untuk membantu setiap migran dalam mendapatkan bantuan operasional terkait masalah migrasi seperti

#### **1. Pengumpulan data migran**

Melalui program-program seperti indikator tata kelola migrasi, IOM mengumpulkan data kualitatif tentang tata kelola migrasi di sejumlah negara. Untuk migran yang hilang, pendataan dilakukan melalui Pusat Analisis Data Migrasi Global, selain itu sistem ini dapat juga digunakan untuk melakukan pendataan tentang migran yang telah meninggal dunia pada rute migrasi di seluruh dunia. Sedangkan pengumpulan data untuk korban perdagangan manusia dan migran yang dilecehkan, melalui Divisi Bantuan Migran, IOM mengumpulkan data para korban perdagangan manusia, kemudian menganonimkan data-data yang bersifat pribadi dan menyusunnya dalam basis data global.<sup>37</sup>

#### **2. Bantuan tempat penampungan**

Peran IOM dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dan pencari suaka dengan memberikan tempat penampungan.<sup>38</sup> Selain itu juga, IOM mendukung pengelolaan dua tempat penampungan bagi migran, yakni di Medan (Sumatera Utara) dan Makassar (Sulawesi Selatan), dua kota yang paling banyak menampung migran. Dengan pertimbangan aspek keamanan dan keselamatan para migran tersebut, IOM bekerja sama dengan Pemerintah menyewa dua lahan properti milik swasta yang mampu menampung 55 migran. Dengan begitu, para migran yang mungkin pernah diperlakukan kurang baik dapat hidup dengan lebih tenang tanpa tekanan serta dapat merawat anak-anaknya dengan bebas dan dapat menjalani hidup lebih baik lagi.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Overview of IOM dimuat dalam <https://migrationdataportal.org/themes/iom-data-overview> diakses pada 5 September 2019 Pukul 20:57 WIB.

<sup>38</sup> Tempat Penampungan Pengungsi dimuat dalam [https://indonesia.iom/sites/files/News-September-IND-zpo7\\_0.pdf](https://indonesia.iom/sites/files/News-September-IND-zpo7_0.pdf) diakses pada 6 September 2019 Pukul 20:25 WIB.

<sup>39</sup> *Ibid.*



### 3. Bantuan pemulangan migran.<sup>40</sup>

Program pemulangan sukarela merupakan bagian tak terpisahkan dari pendekatan komprehensif untuk manajemen migrasi yang bertujuan mengembalikan secara teratur dan manusiawi para migran yang tidak mampu atau tidak mau tinggal di negara tuan rumah atau negara transit dan ingin kembali secara sukarela ke negara asal mereka. Keberhasilan implementasi program pemulangan sukarela ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk migran, masyarakat sipil dan pemerintah di negara tuan rumah, negara transit dan negara asal. Kemitraan yang diciptakan oleh IOM dan beragam pemangku kepentingan nasional dan internasional sangat penting untuk implementasi program pemulangan sukarela yang efektif, mulai dari persiapan pengembalian hingga tahap reintegrasi.<sup>41</sup>

Sebagai kegiatan inti IOM, program pemulangan sukarela memberikan bantuan vital bagi ribuan migran setiap tahun. Bekerja berdasarkan pengalaman dan jaringan kantor dan mitra di seluruh dunia, program pemulangan sukarela IOM berusaha memastikan bahwa migran yang membutuhkan dibantu untuk kembali ke negara asal mereka secara sukarela, aman dan bermartabat, dan didukung dalam mencapai reintegrasi berkelanjutan, dengan penuh penghormatan kepada hak asasi manusia, terlepas dari status mereka. Aktivitas terkait program pemulangan kembali IOM dipandu oleh kerangka kerja untuk pemulangan dan reintegrasi sukarela.<sup>42</sup>

#### **b. Peran IOM Sebagai *Operational Function***

IOM bertujuan untuk memberikan solusi yang layak setelah terjadinya keadaan darurat dan yang paling penting adalah memecahkan masalah yang ada.<sup>43</sup>

Manajemen migrasi berdasarkan keahlian IOM juga digunakan untuk menangani kebutuhan jangka panjang dari komunitas migran yang berpotensi (termasuk) yang terkena dampak dengan memfasilitasi migrasi reguler atau dengan

---

<sup>40</sup> Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam Menangani Masalah Migran, dimuat dalam [https://www.academia.edu/31589500/Peran\\_International\\_Organization\\_for\\_Migration\\_IOM\\_dalam\\_Menangani\\_Permasalahan\\_Migran\\_Suriah\\_di\\_Jerman](https://www.academia.edu/31589500/Peran_International_Organization_for_Migration_IOM_dalam_Menangani_Permasalahan_Migran_Suriah_di_Jerman) diakses pada 14 November 2019 Pukul 13:57 WIB.

<sup>41</sup> Anita Robert, *Asylum seeker dari Timur Tengah ke Indonesia*, ACICIS, 2000, hal. 35.

<sup>42</sup> Kompedium Edukasi Pekerja Migran dan Program Migrasi yang Aman, dimuat dalam <https://iom.org/storage/2012/05/Terjemahan-Kompedium-IOM-Final.pdf> diakses pada 15 November 2019 Pukul 14:51 WIB.

<sup>43</sup> IOM, *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Op. Cit.* hal. 23.

memperkuat hubungan antara migrasi dan pembangunan.<sup>44</sup> Dalam semua kegiatannya, IOM bekerjasama erat dengan mitra lokal dan internasional dari berbagai sektor, dan beroperasi atas bantuan sumbangan dermawan dari pihak nasional, internasional maupun swasta dengan memberikan:

1. Bantuan Makanan

Bantuan makanan ini diberikan kepada para migran untuk memenuhi kebutuhan makanan selama mereka berada di dalam Rumah Detensi Migrasi. Bantuan makanan ini diberikan apabila pengungsi yang bersangkutan tidak mempunyai persediaan makanan sehari-hari. Selain itu, IOM bekerja sama dengan *Camp Manager* memberikan bantuan paket kepada para pengungsi yang berisikan dua mangkok mie instan, roti, makanan ringan, perlengkapan mandi serta paket khusus untuk kebutuhan ibu hamil serta anak-anak. Namun kebanyakan dari pengungsi tidak menggunakan paket tersebut. Oleh karena itu, isi paket yang tidak digunakan dijual oleh penerima bantuan untuk memperoleh uang tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh IOM.<sup>45</sup>

2. Bantuan Kesehatan

Pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan menjamin perawatan pengungsi di rumah sakit yang bekerjasama dengan IOM. Jaminan itu diberikan diluar dari tunjangan bulanan yang tidak seberapa yang diberikan oleh IOM kepada para pengungsi setiap bulannya. Meski demikian, pengungsi tetap harus membayar sendiri biaya perjalanannya untuk mengakses pengobatan. Apabila dirawat di rumah sakit, seluruh biaya yang timbul akan ditanggung oleh IOM. Tetapi jika para pengungsi ingin mendapat pengobatan dari Puskesmas ataupun penyedia layanan medis lainnya yang tidak bekerjasama dengan IOM, maka pengungsi tersebut harus membayar sendiri biaya yang timbul.

3. Bantuan Reintegrasi

Reintegrasi merupakan aspek mendasar namun juga merupakan hal yang menantang dalam menangani migrasi. Menjaga hak-hak migran, memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka dan berkontribusi pada pembangunan lokal sambil meningkatkan perspektif reintegrasi individu adalah bidang-bidang vital dalam keterlibatan IOM.<sup>46</sup> Hal

---

<sup>44</sup> *Operational Activities of IOM* dimuat dalam <https://www.iom.operational-activities> diakses pada 7 September 2019 Pukul 22:09 WIB.

<sup>45</sup> Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam Menangani Permasalahan *Refugees (Pengungsi)* di Indonesia, dimuat dalam [http://eprints.undip.ac.id/75235/3/BAB\\_IV%2C\\_V.pdf](http://eprints.undip.ac.id/75235/3/BAB_IV%2C_V.pdf) diakses pada 14 November 2019 Pukul 15:17 WIB.

<sup>46</sup> Rebecca Sturtess, *Melangkah Maju: Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Trafficking) di Indonesia dalam Keluarga dan Masyarakat*, Nexus Institute, 2017, hal. 61.

ini sangat penting, terutama bagi mereka yang kembali dalam situasi rentan, seperti anak-anak migran yang tidak didampingi, korban perdagangan manusia, dan orang-orang dengan kebutuhan terkait kesehatan dan lain sebagainya.

**c. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi IOM dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia**

Dalam upaya mengentaskan persoalan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, pada dasarnya Pemerintah Indonesia melalui IOM masih mengalami kesulitan. Perdagangan manusia memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berkaitan erat dengan proses industrialisasi dan pembangunan, bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan yang dimanfaatkan dan cenderung dieksploitasi.<sup>47</sup>

Kesulitan itu disebabkan karena beberapa tantangan serius yang sering menghambat tercapainya tujuan IOM, salah satunya yaitu terbatasnya anggaran dari IOM untuk penanganan korban perdagangan manusia. Hal ini disebabkan karena belum semua instansi atau lembaga di Indonesia tergabung dalam anggota Gugus Tugas Pusat mengalokasikan dana khusus. Karena hal tersebut, dana yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan perdagangan manusia hanya berasal dari dana IOM saja. Dana IOM sendiri berasal dari kontribusi tunai yang berasal dari negara-negara anggota. Padahal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, pada tingkat pusat, anggaran pelaksanaan Gugus Tugas dibebankan pada APBN melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan perdagangan manusia atau anak tersebut diperoleh dan apakah dana tersebut mencukupi kebutuhan. Sejalan dengan penanganan berbasis kinerja, maka pendanaan perlu mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau anak untuk mendapatkan alokasi APBN yang memadai, namun juga tidak menutup adanya dukungan yang tidak mengikat dari hibah luar negeri.<sup>48</sup>

Selain dana yang minimum, dalam penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia, kebanyakan aparat penegak hukum kurang peduli dengan kondisi korban, seperti setelah para korban perdagangan manusia dipulangkan, para korban dibiarkan kembali ke rumah tanpa didampingi, ketidakseriusan dalam proses penuntutan kasus-kasus perdagangan manusia,

---

<sup>47</sup> Rusliani Sitompul, *Belutpun Kalah Licin: Sulitnya Menjerat Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jurnal Perempuan No. 51. hal. 59.

<sup>48</sup> *Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemberantasan Perdagangan Anak*, dimuat dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/koordinasi\\_antar\\_lembaga\\_dalam\\_pemberantasan\\_perdagangan\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_perdagangan_anak.pdf) diakses pada 30 September 2019 Pukul 21:44 WIB.

terbatasnya unit layanan bagi korban baik di tingkat pusat maupun daerah, kurangnya komitmen dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia, kurangnya koordinasi antar instansi baik antar pemerintah maupun LSM.<sup>49</sup> Tantangan yang juga dihadapi IOM adalah perilaku masyarakat yang menaruh kecurigaan terhadap lembaga internasional dalam hal ini organisasi internasional, serta adanya intervensi dari oknum pejabat dan aparat terhadap organisasi ini. Intervensi yang ada membuat masyarakat berpikir bahwa adanya IOM tidak serta merta untuk menolong dan menanggulangi perdagangan manusia, namun memiliki tujuan tertentu. Padahal visi serta misi IOM sudah disosialisasikan kepada masyarakat dengan cukup jelas. Berbagai kendala yang dihadapi oleh IOM dalam menghadapi persoalan perdagangan manusia ini tidak serta merta berjalan mulus. Tetapi dengan adanya kendala yang dihadapi IOM semakin mendorong untuk melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi tersebut terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.<sup>50</sup>

Dengan demikian diharapkan pada tahun berikutnya persoalan mengenai perdagangan manusia ini dapat terselesaikan dan dengan adanya hal tersebut dapat menciptakan kehidupan yang tentram, aman dan damai dan tidak ada lagi pergolakan dari para individu untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain itu akan hilang dengan sendirinya karena peningkatan kesejahteraan di tiap negara sama rata dan tidak ada lagi kesenjangan antar negara.

### **C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Ditinjau dalam Hukum Nasional Indonesia**

#### **a. Perdagangan Manusia di Indonesia**

Definisi perdagangan manusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penkeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Upaya Cegah Perdagangan Manusia Belum Maksimal di Indonesia, dimuat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemberantasan-perdagangan-manusia-di-indonesia-belum-maksimal/1452089.html> diakses pada 30 September 2019 Pukul 22:45 WIB.

<sup>51</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia ini telah menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu samapai sekarang. Sehingga banyak instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan ini.

Indonesia dan negara-negara lain yang juga memiliki masalah dengan perdagangan manusia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya adalah *Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

**b. Alasan dan Penyebab Perdagangan Manusia**

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.<sup>52</sup>

Permasalahan perdagangan manusia merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari berbagai faktor, diantaranya adalah:

- a) Faktor Ekonomi / Kemiskinan
- b) Faktor Ketenagakerjaan
- c) Pendidikan
- d) Pergaulan Bebas
- e) Kurang Informasi
- f) Faktor Lingkungan

**c. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak, dimuat dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094> diakses pada 10 September 2019 Pukul 20:26 WIB.

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua.
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.
3. Hak untuk mendapat restitusi.
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah.
5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.

**d. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban dapat dilihat dalam bagaian menimbang dari Undang-Undang tersebut, yang antara lain menyebutkan penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak dialami orang-orang yang akan memberikan kesaksian atau mencari keadilan, sehingga kesaksian atau keterangan korban dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Pada saat korban akan memberikan keterangan maka harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan dari pihak-pihak tertentu.<sup>53</sup>

**e. Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**

Di Indonesia, karena kasus perdagangan manusia pada umumnya terjadi pada perempuan dan anak-anak, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan upaya untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia dengan mendirikan Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mempunyai tugas:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2012. hal. 120.

<sup>54</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

- a. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama nasional maupun internasional.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Wadah koordinasi kementerian tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan ketua hariannya dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA).<sup>55</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).<sup>56</sup> Gugus tugas akan membuat laporan tahunan tentang apa yang dilakukan oleh ke-19 Kementerian yang menjadi anggota gugus tugas tersebut. Namun, terkait data korban perdagangan manusia, selama ini gugus tugas mengalami kesulitan karena data tersebut masih berada di berbagai sektor, seperti di Bareskrim, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Karena hal demikian, maka dalam rangka melakukan pencegahan kasus perdagangan orang, pemerintah memerlukan suatu koordinasi antar lembaga lintas kementerian dengan daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menghimbau bahwa ketahanan keluarga menjadi pilar utama dalam rangka pencegahan kasus-kasus perdagangan manusia karena saat ini kasus tersebut juga beriringan dengan berkembangnya modus-modus baru. Selain hal tersebut, semua komponen juga harus terlibat, serta kepedulian dari penegak hukum yang memahami sepenuhnya tentang perdagangan manusia.

### III. Penutup

#### a. Kesimpulan

1. Penyebaran migran yang ada di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang cukup pelik untuk diantaskan. Salah satu faktor yang mendorong migrasi adalah pertikaian atau konflik yang terjadi dalam suatu negara. Oleh karena itu, menciptakan migrasi yang tertib dan manusiawi atas prakarsa Belgia dan Amerika Serikat dalam konferensi migrasi internasional dibentuklah *International Organization for Migration* (IOM) yang kemudian telah beroperasi di Indonesia sejak ikut menangani para imigran Vietnam di Tanjung Pinang Riau tahun

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Pasal 6.

<sup>56</sup> *Ibid.*

1979. Sejak saat itu, masalah mengenai perdagangan manusia semakin marak terjadi di Indonesia dan yang menjadi penyebab utamanya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia berhasil menggandeng IOM sebagai rekan kerja yang saling melengkapi dan membantu satu sama lain.

2. IOM melaksanakan peran sebagai *facilitating migration* dan *operational function* untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia, yaitu melalui kerjasama antar kementerian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Peran yang dilakukan oleh IOM maupun pemerintah Indonesia dikatakan sejalan karena pemerintah Indonesia maupun IOM saling melakukan upaya rehabilitasi, pemulangan migran dan reintegrasi sosial terhadap para korban perdagangan manusia. Tetapi hal tersebut tidak berarti membuat IOM mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan manusia yang ada di Indonesia. IOM mengalami banyak kendala serta tantangan yang menghambat tercapainya tujuan IOM, salah satunya adalah terbatasnya anggaran dari IOM untuk penanganan korban perdagangan manusia serta adanya intervensi dari oknum pejabat dan aparat terhadap organisasi ini.
3. Pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua Undang-Undang ini memberikan perhatian terhadap penderitaan yang dialami oleh korban perdagangan manusia. Hal tersebut dikarenakan Perlindungan terhadap korban bertujuan untuk melindungi korban dari kesukaran yang sering dialami oleh penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Selain itu, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk gugus tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

#### **b. Saran**

1. Untuk mewujudkan migrasi yang tertib dan manusiawi guna menurunkan angka perdagangan manusia dan migran gelap di Indonesia, Pemerintah Indonesia bersama dengan IOM melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Anak harus aktif memberikan informasi pada masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi. Hal ini dilakukan agar yang sebelumnya kurang paham dan sadar terhadap kasus perdagangan manusia, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya perdagangan manusia. Dengan demikian, mereka dapat menghindari permasalahan tersebut dan dapat ikut serta membantu pemerintah dalam melawan aksi perdagangan manusia tersebut.

2. Untuk menciptakan migrasi yang aman dan nyaman bagi para migran, khususnya para migran perempuan, IOM harus dapat menciptakan Rumah Detensi Imigrasi khusus perempuan. Hal ini dilakukan agar perempuan yang dulunya pernah diperlakukan kurang baik dapat hidup lebih tenang tanpa tekanan. Selain itu, pengelompokan Rumah Detensi Imigrasi bagi para migran dapat mencegah infeksi menular seksual seperti HIV. Dengan demikian IOM telah dapat menciptakan rasa aman dan memberikan jaminan kepada korban perdagangan manusia bahwa mereka akan selamat selama berada di Rumah Detensi Imigrasi.
3. Untuk memberikan perlindungan bagi para migran, Pemerintah Indonesia terlebih dahulu harus meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Indonesia dapat langsung menetapkan status para migran tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Selain itu, Gugus Tugas yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang perdagangan manusia di Indonesia secara periodik. Dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia, aparat penegak hukum banyak menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku perdagangan manusia yang seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinilai memiliki banyak kekurangan untuk melindungi saksi dan korban karena tidak disebutkan secara spesifik perbedaan syarat pelapor dengan saksi, dan tidak disebutkan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan LPSK kepada pelapor. Dengan demikian maka diperlukan adanya peningkatan penerapan kedua Undang-Undang tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi khususnya mengenai perdagangan manusia.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Djaja, Wahjudi. *Sejarah Eropa: Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*, Ombak, Yogyakarta, 2012.

G.J. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2015.

Handiyatmo, Dendi. *Migrasi Internal Penduduk Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

I, Phartiana Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Irianto, Sulistyono. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011.

Robert, Anita. *Asylum seeker dari Timur Tengah ke Indonesia*, ACICIS, 2000.

Setianingsih, Sri Suwardi. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, 2004.

Sitompul, Rosliani. *Belupun Kalah Licin: Sulitnya Menjerat Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2015.

Sturtess, Rebecca. *Melangkah Maju: Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Trafficking) di Indonesia dalam Keluarga dan Masyarakat*, Nexus Institute, 2017.

Tim Penyusun *International Organization for Migration Indonesia, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindakan Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta: *International Organization for Migration*, 2009.

W.D. Bowett. *The Law of International Institution*, London, Steven and Son Limited, 1982, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Yudha, Ardiwisatra Bhakti. *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003.

Zulkarnaen, Iskandar. *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.

##### B. Undang-Undang dan Peraturan Presiden

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### C. Website

[https://www.academia.edu/31589500/Peran\\_International\\_Organization\\_for\\_Migration\\_IOM\\_dalam\\_Menangani\\_Permasalahan\\_Migran\\_Suriah\\_di\\_Jerman](https://www.academia.edu/31589500/Peran_International_Organization_for_Migration_IOM_dalam_Menangani_Permasalahan_Migran_Suriah_di_Jerman)

[https://www.academia.edu/6164228/International\\_organization\\_of\\_Migration](https://www.academia.edu/6164228/International_organization_of_Migration)

[https://www.bphn.go.id/data/documents/koordinasi\\_antar\\_lembaga\\_dalam\\_pemberantasan\\_perdagangan\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_perdagangan_anak.pdf)

<https://www.business-law.binus.ac.id/2019/06/28/bukan-pr-negara-untuk-memberantas-perdagangan-orang/>

[http://www.eprints.undip.ac.id/75235/3/BAB\\_IV%2C\\_V.pdf](http://www.eprints.undip.ac.id/75235/3/BAB_IV%2C_V.pdf)

<http://www.garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/384480>

[https://www.indonesia.iom.sites/files/News-September-IND-zpo7\\_0.pdf](https://www.indonesia.iom.sites/files/News-September-IND-zpo7_0.pdf)

<http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press0briefing-notes/pbn-2012/pbn-listing/iom-and-belize-antitrafficking-committee.html>

<https://www.iom.int/constitution#ch7>

<https://www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/history/lang/en>

<https://www.iom-seluruh-dunia>

<https://www.iom.operational-activities>

<http://www.iom.or.id/>

<https://www.iom.org/storage/2012/05/Terjemahan-Kompendium-IOM-Final.pdf>

<https://www.jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094>

[https://www.komnasham.go.id/index.php/portal/file/Lembar\\_fakta\\_20\\_HAM/](https://www.komnasham.go.id/index.php/portal/file/Lembar_fakta_20_HAM/)

[https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/dampak-imigran-gelap-di-indonesia\\_584eb1e33e23bd601a0ba81b](https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/dampak-imigran-gelap-di-indonesia_584eb1e33e23bd601a0ba81b)

<https://www.media.neliti.com/media/publications/125016-ID-none.pdf>

<https://www.migrationdataportal.org/themes/iom-data-overview>

<https://www.nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia?page=all>

<https://www.pubinfo.id/instansi-261-iom--international-organization-for-migration.html>

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/3246-konflik-dan-perubahan-iklim-penyebab-terjadinya-migrasi>

<https://www.voaindonesia.com/a/pemberantasan-perdagangan-manusia-di-indonesia-belum-maksimal/1452089.html>